

TRANSFORMASI *HYBRID CONTRACT* DALAM AKAD-AKAD KOMERSIAL DI BANK SYARIAH

Abdul Wahab

Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Perbankan syariah sebagai sebuah institusi komersial, senantiasa menawarkan sebuah produk dengan akad penyertanya yang berbasis syariah. Pada awalnya, satu produk cukup satu akad. Namun pada perkembangannya, produk-produk yang ditawarkan bank syariah tidak cukup menggunakan satu akad, tetapi banyak akad dalam satu transaksi yang disebut *hybrid contract*. *Hybrid contract* dalam penerapannya bertransformasi dalam berbagai bentuk akad terapan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui telaah dokumen kepustakaan, analisisnya dengan metode induktif yakni dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, kemudian hasil penelitian tersebut ditafsirkan sebagai kesimpulan untuk membangun suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas. Hasil penelitian menunjukkan transformasi *hybrid contract* dikaitkan dengan rencana pemberlakuan produk tertentu oleh lembaga perbankan syaria'ah, secara umum ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu: Pertama, memberlakukan sesama akad yang bersifat komersial (*mu'awadlah*). Kedua, memberlakukan akad yang bersifat komersial (*mu'awadhah*) dengan akad derma (*tabarru*). Dan ketiga, memberlakukan sesama akad yang bersifat derma (*tabarru*).

Key word: Transformasi, *Hybrid Contract*, Bank Syariah

A. Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai sebuah institusi komersial, senantiasa menawarkan sebuah produk dengan akad penyertanya yang berbasis syariah. Hal ini didasarkan bahwa posisi akad dalam produk perbankan syariah menjadi penentu keabsahan transaksi. Dengan kata lain, syah tidaknya sebuah transaksi akan sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya. Pada awalnya, satu produk cukup satu akad. Namun pada perkembangannya, produk-produk yang ditawarkan bank syariah tidak cukup menggunakan satu akad, tetapi diparalelkan dengan akad-akad yang lain. Ketika suatu produk membutuhkan banyak akad, maka pada tahap inilah disebut dengan *hybrid contract*.

Hybrid contract merupakan frasa yang di-*setting* bukan tanpa tujuan, melainkan bertujuan untuk menggambarkan beberapa akad dalam transaksi tertentu pada lembaga keuangan syariah.¹ Ketika lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan dalam merespon perkembangan bisnis kontemporer yang begitu pesat, keberadaan *hybrid contract* menjadi suatu keharusan. Keharusan *hybrid contract* dalam lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, karena sifatnya yang fleksibel dan adaptif dalam penerapannya walau masih menyisahkan perdebatan dikalangan ulama tentang keabsahannya. Perdebatan tersebut tidak menutup kemungkinan melahirkan model *hybrid contract* baru, yang memperkaya hasanah keilmuan dalam bidang muamalah khususnya tentang konsepsi akad dan evolusinya.

Hybrid contract sebagai bentuk evolusi akad dalam perbankan syariah adalah suatu keniscayaan yang terjadi dalam transaksi keuangan kontemporer saat ini. Keniscayaan ini bertujuan untuk mengimbangi beragamnya produk-produk perbankan konvensional, sehingga produk-produk perbankan syariah bisa bersaing dengan bank konvensional dalam produk yang sama tetapi menggunakan prinsip yang berbeda, dengan



¹ Sirajul Arifin, "Litigasi Hybrid Contract Gadai Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Islamica*, Vol. 12 Nomor. 02 (Januari, 2017), 408.

menjaga kepatuhan syariah yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan mampu menarik umat Islam yang selama ini menjadi nasabah bank konvensional, untuk beralih ke perbankan syariah secara sporadis, sehingga perbankan syariah dapat meningkatkan kinerjanya.

hybrid contract merupakan himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.² Menurut al-‘Imrani ada dua bentuk utama dari akad *murakkabah*, yaitu *ishtira>t} ‘aqdin fi ‘aqdin* (persyaratan adanya akad lain atas suatu akad) yang disebut dengan akad timbal balik (*al-uqud al-mutaqa>bilah*) dan *ijtim’a> ‘aqdain fi ‘aqdin* (terhimpun dua akad dalam satu akad), disebut dengan akad gabungan (*al’uqu>d al-mujtami’ah*). Dua bentuk utama ini disebut akad *murakkabah* baik kedua akad yang dihimpun merupakan akad sejenis atau tidak sejenis, akad yang saling menafikkan, berlawanan atau bahkan bertolak belakang. Bisa jadi objek dua akad itu adalah hal yang sama atau berbeda, dilakukan pada waktu yang sama atau berlainan, dengan harga yang sama atau yang berbeda.³

Paparan dari al-Imrani tersebut menjadikan *hybrid contract* lebih leluasa dalam penerapannya, karena adanya gabungan beberapa akad dalam satu transaksi yang dibutuhkan oleh industri perbankan kontemporer dengan berbagai macam peluang dan tantangannya. Karna akad tunggal sudah tidak mampu lagi melayani pesatnya kemajuan bisnis kontemporer. Untuk itu kajian ini difokuskan pada transformasi *hybrid contract* dalam bentuk akad-akad komersial terapan, yang dapat di aplikasikan dalam berbagai produk-produk perbankan syariah. Sehingga



² Abdullah Al-Imrani, *al-‘Uqu>d al-Ma>liyah al-Murakkabah* (Kairo: Da>r al-Nahz}ah, tt), 87.

³ ‘Abdullah al-Imra>ni, *al-‘Uqu>d al-Ma>liyah al-Murakkabah* (Kairo: Da>r al-Nahz}ah, t.th), 47.

perbankan syariah bisa menjadi tujuan utama nasabah dalam melayani kepentingannya.

B. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah dalam rangka melahirkan sejumlah pengetahuan.⁴ Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam proses penelitian dari berbagai sumber data yang diperoleh. Menurut Pleto memadukan unsur penting dari sebuah penelitian yang akan dilakukan menuju pemecahan masalah penelitian yang efektif.⁵ Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan teknis *library Research* yaitu membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, buku yang di baca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus. Hasil penelitian yang dapat di baca seperti laporan penelitian, journal ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.⁶ Dengan fokus kajian pada pandangan ulama empat madzhab terhadap keabsahan *hybrid contract*.

2. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dengan metode kepastakaan guna menjawab transformasi *hybrid contract* pada akad-akad di bank syariah. Sumber data sekunder diperoleh survey literatur dokumentatis, seperti buku, jurnal, artikel dalam internet, dan sebagainya.

3. Teknik Analisis data:

Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan dari lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang



⁴ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), 20

⁵ Ibid, 40

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014) 62

selanjutnya dikemas menjadi laporan hasil penelitian.⁷ Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan menggunakan pendekatan analisis induktif yakni dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, kemudian hasil penelitian tersebut ditafsirkan sebagai kesimpulan untuk membangun suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.⁸ Proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data yang diambil dari buku-buku dan lapangan.

C. Pembahasan

1. Batasan-batasan *hybrid contract*

Meskipun mayoritas ulama membolehkan praktek *hybrid contract*, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya bebas untuk dilaksanakan karena mereka menetapkan sejumlah batasan dan ketentuan tertentu yang harus diperhatikan dalam praktek *hybrid contract*. Jika batasan tersebut dilanggar maka akan menyebabkan *hybrid contract* menjadi terlarang. Secara umum batasan batasan tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Hybrid contract* yang terlarang oleh *nas* agama.

H}adi>th Nabi Muhammad SAW yang melarang empat bentuk *hybrid contract* yaitu :

- 1) “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman” (HR. Ahmad)
- 2) “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli” (HR. Malik)

- 3) “Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda : “Barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya kekurangan atau kelebihanannya (*riba*)” (HR. Abu Daud)
- 4) “Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu transaksi” (HR. Ahmad)

Mengenai *h}adi>th* diatas, para ulama sepakat melarang akad jual beli dengan akad pinjaman disatukan dalam satu akad, seperti apabila seorang meminjamkan seribu, lalu menjual barang yang harga delapan ratus dengan harga seribu. Dengan demikian, ia telah memberikan seribu dan barang seharga delapan ratus untuk mendapatkan bayaran dua ribu.

Adapun mengenai *h}adi>th* tentang larangan dua jual beli dalam satu jual beli, para ulama menyatakan bahwa hal tersebut akan menimbulkan ketidak jelasan harga dan menjerumuskan ke *riba*. Banyak ulama berbeda dalam mengilustrasikan maksud dari *h}adi>th* ini. Dari semua yang dicontohkan oleh para ulama terdapat kesamaan dalam keharamannya dikarenakan ‘illah-nya yaitu adanya ketidakjelasan harga (*bay’ al-ghara>r*).

b. *Hybrid contract* sebagai *h}i>lah riba* dan mengandung unsur *riba*

Hybrid contract yang dilarang ini mengantarkan kepada *riba* seperti jual beli *inah* dan yang mengantarkan kepada *riba fad}l*. Contohnya ketika seorang menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Karena dalam jual beli *inah* seolah olah terjadi jual beli padahal nyatanya merupakan *h}i>lah riba* dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini, sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan dalam syariat tidak ditemukan dalam akad ini. Transaksi seperti ini bentuk formalnya adalah jual beli namun substansinya adalah *riba*.

c. *Hybrid contract* yang terdiri dari akad yang akibat hukumnya saling berlawanan.

Sebagian kalangan ulama Malikiyah mengharamkan *hybrid contract* yang antara akad-akad tersebut berbeda ketentuan hukumnya dan akibat

hukumnya berlawanan, seperti jual beli dan pinjaman, jual beli dengan *ju'a>lah*, *s}arf*, *musa>qah*, *shirkah* dan *mud}a>rabah*. Meski demikian, sebagian lagi ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non Malikiyah membolehkan *hybrid contract* jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad.⁹ dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan *hybrid contract* adalah pendapat yang lebih unggul.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keharaman *hybrid contract* dikarenakan adanya ketidak pastian dan ketidak jelasan harga dan objek transaksi serta akibat hukumnya (*ghara>r*), adanya *h}i>lah riba* dan mengandung unsur *riba*, dan *hybrid contract* yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama sehingga menimbulkan ketidak jelasan (*ghar>ar*).

D. Transformasi *hybrid contract* dalam akad-akad di bank syariah

Hybrid contract sebagai salah satu bentuk akad yang *mu'a>s}iroh*, dalam penerapannya pada produk perbankan syariah bertransformasi dalam bermacam-macam akad terapan, diantaranya adalah:

1. *Mura>bahah li al-Amri bi al-Shira*

Mura>bahah li al-Amri bi al-Shira (*Mura>bahah KPP*) adalah jual beli di mana bank melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank secara penuh atau sebagian, dan hal itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati di depan (diawal transaksi).¹⁰

dalam akad *muraba>hah* ini terjadi pada permulaan kontrak dengan adanya tiga akad yang terikat sekaligus, yaitu, jual beli biasa oleh pihak bank atas perintah nasabah, komitmen yang mengikat (*wa'ad mulzim*) bagi nasabah untuk membeli barang yang telah dibeli bank atas perintahnya dan *muraba>hah* itu sendiri, di mana nasabah

⁹ Ibn Jauzy, *Al-Qawa>ni>n Al-Fiqhiyyah*, Tahqiq : Adullah al-misnawi, (Kairo :Da>r al-hadi>th, 2005), 209-210.

¹⁰ Al-'Imra>ni, *Al-Uqu>d Al-Ma>liyah*, 257.

akan membeli barang yang telah berada dalam kepemilikan bank sepenuhnya disertai dengan keuntungan bagi pihak bank.

Perlu diberi catatan di sini, bahwa akad *mura>bahah* KPP ini tidak sama persis dengan akad *mura>bahah* yang asli, yaitu jual beli pada harga modal (pokok) dengan tambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi dalam *mura>bahah* asli hanya ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sedang *mura>bahah* di bank syariah ada tiga pihak, yaitu penjual, pembeli, dan lembaga keuangan syariah.

2. *Ija>rah Muntahiya bi al-Tamlik* (IMBT)

Ija>rah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Pada dasarnya akad IMBT ini terjadi karena nasabah (penyewa) menginginkan pembiayaan untuk membiayai kegiatan usahanya melalui proses yang dibenarkan oleh *shara'* dengan melakukan akad sewa dan hibah dalam satu kesepakatan di awal (*tawatju'*) yang biasanya disertai dengan janji setelah sewa selesai untuk melakukan akad pemindahan kepemilikan tersebut.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 27/2002 tentang IMBT, ada perbedaan mendasar pada komitmen atau janji yang terdapat pada IMBT dengan *mura>bahah*. Apabila janji pada *mura>bahah* bersifat mengikat, maka janji pada IMBT justru sebaliknya, di mana nasabah (penyewa) diberikan opsi untuk melanjutkan atau tidak. Apabila ingin melanjutkan, harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ija>rah* selesai.

3. *Musha>rakah Mutana>qis}ah* (MMQ)

Dalam fatwa DSN MUI No 73 Tahun 2008 tentang *Musha>rakah Mutana>qis}ah* disebutkan, bahwa *musha>rakah mutana>qis}ah* adalah *musha>rakah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan

pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dengan demikian, di ujung akad ini satu pihak, yaitu nasabah akan memperoleh kepemilikan sempurna terhadap suatu aset atau modal. Dalam akad MMQ bank syariah wajib berjanji menjual aset yang disepakati secara bertahap dan nasabah wajib membelinya. Pada MMQ ini pun mengandung banyak akad (*hybrid contract*), di antaranya adalah *shirkah 'i>nan* (*shirkah* antara 2 pihak atau lebih, dimana setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja), *bay'* (jual beli), dan *ija>rah*¹¹

Sejatinya dalam akad MMQ nasabah hanya membayar cicilan pokok selama pengalihan kepemilikan. Namun, karena nasabah menggunakan aset tersebut maka ada akad *ija>rah* di sana, di mana bank menyewakan bagian kepemilikannya kepada nasabah. Dari akad *ija>rah* itulah kemudian terdapat pendapatan sewa yang dibagi sesuai porsi kepemilikan. Porsi bank masuk sebagai pendapatan untuk bank, sedangkan bagian pendapatan sewa nasabah akan digunakan untuk membeli kepemilikan aset dari bank.

4. *Take Over*

Secara bahasa Indonesia menurut Echols, *take over* dapat diartikan sebagai mengambil alih¹². Menurut Ahmad Antonio, *take over* adalah pengambil alihan atau dalam lingkup suatu perusahaan adalah perubahan kepentingan pengendalian suatu perseroan¹³. Sedangkan menurut Rochaety dan Tresnati, *take over* selain mempunyai pengertian perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan juga memiliki pengertian lain yaitu pengambilan sebuah perusahaan oleh perusahaan lain¹⁴.

Pengertian *take over* di atas merupakan pengertian secara umum, sedangkan *take over* yang dimaksud dalam kajian ini adalah *take over* yang berada dalam lingkup perbankan syariah mengenai pembiayaan.

¹¹ <https://keuangan.syariah.mysharing.co/mengenal-akad-musyarakah-mutanaqisah>; diakses tanggal 17 desember 2019.

¹² John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXVI, (Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama, 2005), 230.

¹³ Muda K, Ahmad Antonio, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2003), 128.

¹⁴ Rochaety Eti dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005), 245.

¹⁵Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud pengalihan hutang (*take over*) adalah pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional atau lembaga non syariah. Pembiayaan *take over* adalah suatu proses perpindahan kredit dari bank non syariah ke pembiayaan di bank syariah.

Dalam proses *take over* ini, bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional, bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli angsuran, agunan, perizinan, polis asuransi dan surat surat lainnya, sehingga barang (dalam hal ini rumah) menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali rumah tersebut kepada bank syariah. Kemudian, bank syariah akan menjual rumah tersebut lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI /VI/2002 tentang pengalihan hutang yaitu:

- a. *Qardh* dan *murabahah*
- b. *Syirkah al-milk* dan *murabahah*
- c. *Qardh* dan *ijarah*
- d. *Qardh* dan IMBT (*ijarah muntahiyah bit-tamlik*)

Mekanisme *take over* (pengalihan hutang) yang diperbolehkan fatwa DSN-MUI adalah mekanisme pengalihan hutang yang didasarkan prinsip syariah, yaitu *al-qardh* dan *murabahah*, *syirkah al-milk* dan *murabahah*, *al-qardh* dan *ijarah*, *al-qardh* dan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik*.¹⁶

Dasar yang digunakan meliputi dalil-dalil yang berhubungan dengan keempat alternatif akad tersebut adalah:

- 1) Surat Al Maidah Ayat 1

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan*

¹⁵ Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI, Cet ke-3*, edisi revisi, (Ciputat: CV.Gaung Persada, 2000), 16.

¹⁶ Nikensari, Sri Indah, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), 123.

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

2) Surat Al-Maidah Ayat 2

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

3) Surat Al Isra” Ayat 34

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

4) Hadits

Menurut sebuah Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari dari Abu Huraira r.a, Rasulullah SAW bersabda.

“Dari Abu Huraira bahwa Rasulullah bersabda: “Penangguhan yang dilakukan oleh orang kaya adalah perbuatan dzalim. Dan apabila hutang salah seorang kamu dialihkan kepada orang kaya, hendaklah diterima pengalihan itu” (HR.Bukhari).

Rasulullah juga memberikan penjelasan hadis di atas, bahwa penangguhan pembayaran hutang dapat dilakukan oleh orang yang kaya merupakan suatu perbuatan dzalim. Menurut ulama, orang yang

menangguknkan pembayarn hutang bila ia sanggup membayarnya atau melunasinya maka orang tersebut dianggap *fasiq* (batal).

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002
Tentang pengalihan hutang.

5. Kartu syariah mencakup kartu kredit (*sharia card*).

Kartu debit (*sharia charge card*), dan kartu bisnis (platinum). Kartu syariah adalah kartu yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan syariah yang pemegangnya dapat melakukan transaksi untuk pengambilan uang tunai, pembelian barang, bukti atau jaminan keuangan, dan layanan lainnya dengan menggunakan kartu tersebut.

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan kartu syariah antara lain penerbit kartu, pemegang kartu, penerima kartu (*merchant atau supplier*), dan bank perantara. Banyaknya pihak yang terlibat dalam kartu menuntut penggunaan akad-akad di antara para pihak tersebut. Fatwa DSN menetapkan setidaknya ada tiga akad yang digunakan yaitu *kafâlah*, *ijârah*, dan *qardh*. Meskipun para pihak dan akad yang digunakan banyak, penandatanganan kontrak penggunaan kartu hanya dilakukan antara nasabah pemegang kartu dan penerbit kartu. Dengan demikian, penggunaan akad-akad tersebut memiliki akibat hukum satu yaitu kebolehan pemanfaatan kartu baik untuk pengambilan uang tunai atau pembelian barang. Transaksi melalui kartu syariah tersebut termasuk bentuk akad berganda.

Bentuk lain dari transformasi *hybrid contract* terlihat dari produk kombinasi *mudhârabah musytarakah* yang digunakan di perbankan syariah. Pada kombinasi akad ini, lembaga perbankan syariah yang berperan sebagai *mudhârib* atas dana-dana yang diserahkan nasabah (sebagai *shâhib al-mâl*) menyertakan modalnya untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga (*mudhârib*). Perbankan syari'ah selain sebagai *mudhârib* juga sebagai *shâhib al-mâl*. Pihak yang terlibat adalah nasabah, perbankan syariah, dan pengelola dana. Dalam kontrak tersebut Perbankan syariah akan mendapatkan keuntungan ganda sebagai *mudhârib* dan *shâhib al-*

mâl. Perbankan syariah juga menanggung kerugian sebagai *shâhib al-mâl* jika terjadi kegagalan usaha. Dalam hal nasabah sebagai *mudhârib* dan *shâhib al-mâl* sekaligus, maka perbankan syari'ah sebagai *shâhib al-mâl* saja. Nasabah akan mendapatkan porsi keuntungan sebagai *mudhârib* dan *shâhib al-mâl*. Prosedur demikian digunakan untuk produk pembiayaan syariah. Kontrak kombinasi tersebut harus mendapatkan izin dari *shâhib almâl* pertama. Kontrak tersebut termasuk *hybrid contract* yang menggabungkan dua akad dalam satu transaksi.

6. *Istishna'* mawazy dan salam mawazy merupakan perpaduan antara kontrak *istishna'- istishna'* dan salam-salam. Kontrak tersebut digunakan antara tiga pihak, nasabah, perbankan syariah dan penyedia barang. Nasabah memesan barang dalam bentuk *istishna'* atau salam kepada perbankan syariah. Kemudian Perbankan syariah memesan lagi barang tersebut kepada penyedia barang. Kedua akad tersebut terpisah dan dilaksanakan sendiri-sendiri.¹⁷
7. Akad *sale and lease back* terutama digunakan pada produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Akad tersebut disahkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 71 dan 72 tahun 2008. Fatwa nomor 71 berkaitan dengan akad *sale and lease back* dan fatwa 72 mengatur SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*. *Sale and lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan dalam produk tersebut jual beli dan sewa. Di antara dua akad tersebut ada janji di antara para pihak untuk menjual dan membeli kembali objek yang dijual. Antara akad jual beli dan sewa terpisah.

d. Penutup

Menganalisa dari beberapa bentuk dari *hybrid contract* di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi akad merupakan bagian dari *ijtihad* agar akad-akad yang terdapat dalam *fiqh* dapat

¹⁷ Rivai, Veithzal, Abdul Hadi S, Tatik Mariyanti, Hanan Wihasto. Principle of Islamic Finance Dasar-Dasar Keuangan Islam Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya. Yogyakarta: BPFE

diterapkan pada transaksi modern. Kebolehan transformasi akad harus mendasarkan pada keabsahan berlakunya masing-masing akad yang membentuknya. Artinya, transformasi akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang membentuknya terpenuhi, di samping memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan hadis. Agar rukun-rukun dan syarat-syarat akad terpenuhi, maka beberapa akad tidak boleh melebur menjadi satu.

Transformasi akad memerlukan adanya pemberlakuan dua akad atau lebih. Pemberlakuan akad-akad tersebut biasanya dikaitkan dengan rencana pemberlakuan produk tertentu oleh lembaga perbankan syariah. Dalam transformasi akad, secara umum ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu: Pertama, memberlakukan sesama akad yang bersifat komersial (*mu'âwadhah*). Kedua, memberlakukan akad yang bersifat komersial (*mu'âwadhah*) dengan akad derma (*tabarru'*). Dan ketiga, memberlakukan sesama akad yang bersifat derma (*tabarru'*).

Hybrid contract hasil transformasi merupakan bagian dari muamalah secara umum. Hukum asal muamalah adalah mubâh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ali alDîn Za'tari dalam *Fiqh al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Muqâran* mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'âwadhah* maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi syarat-syarat dan akad-akad.¹⁸

Ada beberapa aspek yang tetap dalam transformasi akad yaitu: a) pemeliharaan kemashlahatan. Maslahat yang didapat dengan mengkomodasi kebolehan *hybrid contract* (*ta'addud al-'uqûd fi shafqah wâhidah*) adalah ketika praktisi ekonomi dapat mengaplikasikan syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan aplikasi tersebut, sektor-sektor usaha syariah terpacu untuk berkembang dan mencakup.



¹⁸ Agustianto. Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: IAEI

Sebaliknya, apabila *hybrid contract* tidak diperbolehkan, maka sektor-sektor usaha dengan sistem syariah dapat mengalami kesulitan/ kendala (mudlarat). b) aspek yang berubah (*mutaghayyirâh*) adalah aspek cara, yakni Nabi Muhammad Saw melarang multi akad, sedangkan DSN-MUI membolehkan dengan syarat agar pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standar yang ditentukan agar tidak mengandung ketidakjelasan (*jahâlah*), ketidakpastian manipulatif (*gharar*) dan ribâ. Dengan kata lain, DSN-MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari ribâ, *jahâlah* dan *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Sirajul, "Litigasi Hybrid Contract Gadai Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Islamica*, Vol. 12 Nomor. 02, 2017.
- Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI, Cet ke-3*, edisi revisi. Ciptat: CV.Gaung Persada, 2000.
- Echols, John dan Shadzily, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesai*, cet. XXVI. Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama, 2005.
- <https://keuangan.syariah.mysharing.co/mengenal-akad-musyarakah-mutanaqisah>;
- Imrani (al), 'Abdullah, *Al-'Uqu>d al-Ma>liyah al-Murakkabah*. Kairo: Da>r al-Nahz}ah, t.th.
- Jauzy, Ibn, *Al-Qawa>ni>n Al-Fiqhiyyah*, Tahqiq : Adullah al-misnawi. Kairo :Da>r al-hadi>th, 2005.
- Muda K, Ahmad Antonio, *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarat: Gitamedia Press, 2003.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* . Jakarta: Referensi, 2013.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogyakarta: Ar Ruzz, 2014.
- Nikensari, Sri Indah, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Rochaety Eti dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005.



Rivai, Veithzal, Abdul Hadi S, Tatik Mariyanti, Hanan Wihasto. Principle of Islamic Finance Dasar-Dasar Keuangan Islam Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya. Yogyakarta: BPFE
Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta, 2014.